PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF

INSTITUT NAHDLATUL ULAMA ACEH



INSTITUT NAHDLATUL ULAMA ACEH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Pedoman Ujian Komprehensif Mahasiswa Institut Nahdlatul Ulama Aceh ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membimbing umat manusia menuju kehidupan yang berlandaskan iman, ilmu, dan akhlak mulia.

Ujian Komprehensif merupakan salah satu tahapan akademik yang penting dalam proses penyelesaian studi mahasiswa. Ujian ini dirancang untuk mengukur tingkat penguasaan, pemahaman, dan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti proses perkuliahan, baik dalam bidang keilmuan program studi, keislaman, maupun wawasan akademik yang relevan dengan bidang keahliannya.

Bagi Institut Nahdlatul Ulama Aceh, pelaksanaan Ujian Komprehensif tidak hanya dimaknai sebagai bentuk evaluasi terhadap capaian pembelajaran mahasiswa, tetapi juga sebagai upaya memastikan bahwa setiap lulusan memiliki kompetensi keilmuan, kemampuan berpikir kritis dan analitis, integritas akademik, serta karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah. Dengan demikian, lulusan diharapkan mampu menjadi insan akademik yang berilmu, berakhlak mulia, moderat, profesional, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan agama.

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dan landasan operasional bagi mahasiswa, dosen penguji, program studi, serta seluruh unsur akademik dalam menyelenggarakan Ujian Komprehensif secara terarah, objektif, transparan, dan akuntabel. Pedoman ini memuat ketentuan umum, persyaratan peserta, prosedur pendaftaran, mekanisme pelaksanaan ujian, ruang lingkup materi, sistem penilaian, serta ketentuan kelulusan Ujian Komprehensif.

Kami berharap kehadiran pedoman ini dapat menciptakan keseragaman pemahaman dan standar pelaksanaan Ujian Komprehensif di lingkungan Institut Nahdlatul Ulama Aceh. Mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh, tidak hanya dengan menguasai materi perkuliahan, tetapi juga dengan membangun kemampuan berpikir ilmiah, sikap kritis, dan tanggung jawab sebagai calon sarjana yang memiliki kompetensi dan integritas.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki kekurangan dan memerlukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi dan kebutuhan akademik institusi. Oleh karena itu, saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas pedoman ini pada masa yang akan datang. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan

kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini memberikan manfaat bagi peningkatan mutu akademik dan tata kelola pendidikan di Institut Nahdlatul Ulama Aceh.

Aceh Besar, 5 November 2026

Rektor,

Dr. Tgk. Muhammad Yasir, S.HI., MA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi insan akademik yang memiliki kemampuan intelektual, keterampilan, kepribadian, dan tanggung jawab sosial. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya telah memenuhi standar kompetensi lulusan sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum dan ketentuan akademik yang berlaku.

Institut Nahdlatul Ulama Aceh sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki komitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan, memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan proses pendidikan dan evaluasi akademik yang terencana, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan mutu lulusan.

Salah satu bentuk evaluasi akademik yang penting dalam proses penyelesaian studi mahasiswa adalah Ujian Komprehensif. Ujian ini merupakan instrumen evaluasi untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami, menguasai, dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti proses perkuliahan. Melalui ujian ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan terhadap dasar-dasar keilmuan program studi, metodologi keilmuan, wawasan keislaman, serta kemampuan menganalisis dan menjawab berbagai persoalan akademik maupun sosial kemasyarakatan.

Ujian Komprehensif juga menjadi sarana untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik, mengembangkan pola pikir kritis, serta menerapkan prinsip-prinsip keilmuan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, ujian ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga pada kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks Institut Nahdlatul Ulama Aceh, Ujian Komprehensif juga diarahkan untuk memperkuat identitas keilmuan dan karakter lulusan yang berlandaskan nilai-nilai Islam moderat, toleran, inklusif, serta menjunjung tinggi tradisi keilmuan Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.

Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang menjadi acuan bersama bagi mahasiswa, dosen penguji, program studi, dan unsur akademik lainnya dalam melaksanakan Ujian Komprehensif. Pedoman ini diharapkan dapat menjamin pelaksanaan ujian yang objektif, transparan, terukur, dan akuntabel serta menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu akademik Institut Nahdlatul Ulama Aceh.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Ujian Komprehensif ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan operasional dalam penyelenggaraan Ujian Komprehensif bagi mahasiswa Institut Nahdlatul Ulama Aceh agar pelaksanaannya berjalan secara terarah, sistematis, objektif, transparan, dan sesuai dengan standar akademik yang telah ditetapkan oleh institusi.

2. Tujuan

Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Ujian Komprehensif bertujuan untuk:

1. Mengukur tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang telah dipelajari selama proses pendidikan.
2. Menguji kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
3. Menilai pemahaman mahasiswa terhadap dasar-dasar keislaman, metodologi keilmuan, dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
4. Mengukur kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, analitis, dan ilmiah dalam menjawab persoalan akademik.
5. Menilai kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan teori dengan praktik serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat.
6. Memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki kompetensi akademik yang memadai sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi.

7. Menyeragamkan prosedur, mekanisme, materi, dan standar penilaian Ujian Komprehensif di lingkungan Institut Nahdlatul Ulama Aceh.
8. Meningkatkan kualitas lulusan yang profesional, berintegritas, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan agama.

C. Pengertian Ujian Komprehensif

Ujian Komprehensif adalah bentuk evaluasi akademik yang dilaksanakan secara lisan, tertulis, atau kombinasi keduanya terhadap mahasiswa untuk mengukur tingkat penguasaan, pemahaman, dan kemampuan mengintegrasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti proses pendidikan pada program studi masing-masing.

Ujian Komprehensif merupakan salah satu tahapan evaluasi akademik yang bertujuan memastikan kesiapan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana atau program lainnya sesuai ketentuan akademik yang berlaku di Institut Nahdlatul Ulama Aceh.

Secara substansial, Ujian Komprehensif mencakup beberapa aspek berikut:

1. Aspek Keilmuan Program Studi, yaitu penguasaan konsep, teori, prinsip, dan perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing program studi.
2. Aspek Keislaman, yaitu pemahaman terhadap dasar-dasar ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, fikih, akidah, akhlak, serta wawasan keislaman.
3. Aspek Metodologi Keilmuan, yaitu kemampuan memahami pendekatan, metode, dan kerangka berpikir ilmiah dalam mengkaji serta menyelesaikan persoalan.
4. Aspek Integrasi Keilmuan, yaitu kemampuan menghubungkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai Islam, dan realitas kehidupan masyarakat.
5. Aspek Wawasan Kebangsaan dan Ke-NU-an, yaitu pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, serta prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.

Dengan demikian, Ujian Komprehensif menjadi salah satu instrumen evaluasi untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kesiapan akademik dan kompetensi keilmuan sebelum menyelesaikan studinya.

D. Penguji Ujian Komprehensif

Penguji Ujian Komprehensif adalah dosen yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh pimpinan Institut atau pejabat yang berwenang untuk menguji, menilai, dan mengevaluasi penguasaan akademik mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan dan materi yang diujikan.

1. Persyaratan Penguji

Penguji Ujian Komprehensif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dosen yang ditugaskan secara resmi di lingkungan Institut Nahdlatul Ulama Aceh.
2. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi keilmuan yang relevan dengan materi ujian.
3. Memiliki pengalaman mengajar sesuai bidang keilmuan yang diujikan.
4. Memahami kurikulum dan capaian pembelajaran program studi.
5. Memiliki integritas, objektivitas, dan tanggung jawab akademik.
6. Memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
7. Mendapatkan penugasan resmi dari pimpinan institusi atau pejabat yang berwenang.

2. Penguji

Pelaksanaan Ujian Komprehensif dilaksanakan oleh tim penguji yang ditetapkan melalui surat keputusan atau surat tugas pimpinan institusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan penguji dapat terdiri atas:

1. Penguji Bidang Keilmuan Program Studi.
2. Penguji Bidang NU-an.
3. Penguji Bidang Pengetahuan Akademik

Susunan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing program studi.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Penguji

Penguji Ujian Komprehensif memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan mengembangkan materi atau pertanyaan ujian sesuai bidang keilmuan masing-masing.
2. Menguji tingkat penguasaan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diujikan.
3. Menilai kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan konsep, teori, dan penerapan keilmuan.
4. Mengukur kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis mahasiswa.
5. Memberikan penilaian secara objektif berdasarkan instrumen dan rubrik penilaian yang telah ditetapkan.
6. Menyampaikan hasil evaluasi serta rekomendasi akademik terhadap mahasiswa.
7. Menandatangani berita acara dan dokumen hasil pelaksanaan Ujian Komprehensif.

4. Etika Penguji

Dalam melaksanakan tugasnya, penguji wajib:

1. Bersikap profesional, objektif, adil, dan tidak diskriminatif.
2. Menghindari konflik kepentingan dalam proses pengujian.
3. Mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi dan capaian pembelajaran.
4. Menghormati mahasiswa serta menjaga suasana ujian yang akademis dan kondusif.
5. Menjaga kerahasiaan hasil penilaian sebelum diumumkan secara resmi.
6. Memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas akademik mahasiswa.

BAB II
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA SARJANA

1. Tujuan

- Menjamin pelaksanaan ujian komprehensif mahasiswa S1 berjalan secara tertib, objektif, dan transparan.
- Mengukur capaian pembelajaran mahasiswa terhadap kompetensi akademik sesuai kurikulum.
- Memberikan standar penilaian yang adil untuk menentukan kelayakan mahasiswa melanjutkan ke tahap penyusunan skripsi/tugas akhir.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi:

- Mahasiswa S1 yang telah memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti ujian komprehensif.
- Dosen penguji dan pengelola program studi.
- Bagian administrasi akademik ISTNU Aceh

3. Definisi

- **Ujian Komprehensif**: Ujian akhir tahap akademik mahasiswa sebelum menulis skripsi/tugas akhir, yang menguji penguasaan mahasiswa terhadap materi inti program studi.
- **Penguji**: Dosen yang ditunjuk program studi untuk menguji mahasiswa.
- **Mahasiswa peserta**: Mahasiswa S1 yang telah memenuhi persyaratan administratif dan akademik.

4. Persyaratan Peserta

Mahasiswa dapat mendaftar ujian komprehensif apabila:

1. Telah menempuh minimal 110 SKS (sesuai ketentuan prodi).
2. Tidak memiliki nilai E pada mata kuliah inti.
3. Nilai D maksimal 2 mata kuliah non-inti.
4. IPK minimal 2,75 (atau sesuai ketentuan universitas).
5. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan keuangan.

6. Mengajukan pendaftaran resmi melalui prodi dengan melampirkan:
    - KHS terakhir
    - Transkrip sementara
    - Formulir pendaftaran ujian

5. Prosedur Pelaksanaan

A. Pendaftaran

1. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran ujian komprehensif.
2. Bagian akademik memverifikasi persyaratan.
3. Ketua program studi menetapkan jadwal ujian dan tim penguji.

B. Pelaksanaan Ujian

1. Ujian dapat dilakukan secara **tertulis, lisan, atau kombinasi**.
2. Materi ujian meliputi:

   Prodi HKI (Ke-Nu-an, Hukum perkawinan di Indonesia, Pengetahuan Akademik)

   Prodi HES (Ke-Nu-an, Fiqh Mualamah, , Pengetahuan Akademik)
3. Setiap mahasiswa diuji oleh 3 (tiga) dosen penguji.
4. Waktu ujian lisan: 30–60 menit per mahasiswa.
5. Ujian dilakukan oleh dosen yang telah ditetapkan.

C. Penilaian

1. Penilaian dilakukan secara individu oleh masing-masing penguji.
2. Aspek penilaian meliputi:
    - Penguasaan materi (40%)
    - Kemampuan analisis dan sintesis (30%)
    - Sikap, etika, dan komunikasi ilmiah (20%)
    - Kelengkapan administrasi ujian (10%)
3. Nilai akhir diperoleh dari rata-rata nilai seluruh penguji.

D. Hasil Ujian

1. Nilai akhir dikategorikan sebagai berikut:
    - A (Sangat Memuaskan) = 85–100
    - B (Memuaskan) = 75–84
    - C (Cukup) = 65–74

- D (Kurang) = 55–64
- E (Gagal) = <55

2. Hasil diumumkan maksimal 7 hari kerja setelah ujian.
3. Mahasiswa yang gagal dapat mengulang ujian maksimal 2 kali sesuai jadwal prodi.

6. Tugas dan Tanggung Jawab

- **Mahasiswa**: Menyelesaikan persyaratan administratif, hadir tepat waktu, menjaga etika selama ujian.
- **Penguji**: Menyusun soal, melaksanakan ujian, memberi penilaian objektif.
- **Prodi:** Menyiapkan administrasi, jadwal, dan sarana ujian.

7. Dokumentasi dan Arsip

- Formulir pendaftaran ujian.
- Daftar hadir penguji dan mahasiswa.
- Berita acara ujian.
- Rekap nilai ujian komprehensif.

8. Sanksi

Mahasiswa yang melanggar tata tertib ujian (plagiarisme, menyontek, tidak sopan, atau tindakan lain yang mencederai akademik) dinyatakan gagal dan dapat dikenakan sanksi akademik sesuai peraturan ISTNU Aceh.

KISI-KISI UJIAN KOMPREHENSIF

KE-NU-AN

Bagian I — Sejarah dan Organisasi NU

1) Jelaskan latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926.
2) Siapakah KH. Hasyim Asy'ari dan apa kontribusinya bagi NU?
3) Apa yang dimaksud dengan Khittah NU 1926?
4) Jelaskan perbedaan antara pengurus NU, lembaga NU, dan badan otonom NU.

Bagian II — Akidah dan Amaliah Aswaja

1) Apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah?
2) Jelaskan peran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam tradisi Aswaja.
3) Mengapa NU mengikuti salah satu dari empat mazhab fikih?
4) Jelaskan dasar dan tujuan pelaksanaan tahlilan, maulid Nabi, dan ziarah kubur menurut tradisi NU.

Bagian III — Nilai dan Kebangsaan

1) Jelaskan makna tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i'tidal beserta contohnya.
2) Bagaimana pandangan NU tentang Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
3) Apa makna Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 bagi bangsa Indonesia?
4) Bagaimana mahasiswa NU menghadapi radikalisme dan penyebaran hoaks di media sosial?

Bagian IV — Analisis dan Implementasi

1) Bagaimana menerapkan nilai tasamuh dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam masalah fikih?
2) Bagaimana mahasiswa dapat mengembangkan nilai Aswaja di lingkungan kampus dan masyarakat?
3) Apa kontribusi NU dalam pengembangan pendidikan Islam dan pesantren?
4) Bagaimana nilai-nilai Ke-NU-an dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Aceh yang memiliki tradisi dayah?

KISI-KISI MATERI UJIAN KOMPREHENSIF

FIQH MUAMALAH

Bagian I — Konsep Dasar dan Prinsip Fiqh Muamalah

1. Jelaskan pengertian fiqh muamalah, ruang lingkup, dan kedudukannya dalam hukum Islam.
2. Jelaskan dasar hukum fiqh muamalah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas.
3. Jelaskan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah, termasuk kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), keadilan, dan larangan mengambil harta orang lain secara batil.
4. Apa yang dimaksud dengan kaidah *al-aṣlu fī al-muʿāmalāti al-ibāḥah* dan bagaimana penerapannya dalam transaksi ekonomi?
5. Jelaskan pengertian riba, gharar, maysir, dan tadlis serta berikan contoh penerapannya dalam transaksi sehari-hari.

Bagian II — Akad dan Ketentuan Hukum Transaksi

1. Jelaskan pengertian akad, rukun, syarat, dan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar akad sah menurut hukum Islam.
2. Jelaskan perbedaan akad tabarruʿ dan akad tijarah beserta contohnya.
3. Apa yang dimaksud dengan jual beli (*al-bayʿ*)? Jelaskan rukun, syarat, dan macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam.
4. Jelaskan perbedaan antara akad sahih, akad fasid, dan akad batil serta bagaimana akibat hukumnya.
5. Jelaskan konsep khiyar dalam jual beli, jenis-jenisnya, dan tujuan penerapannya untuk melindungi hak penjual dan pembeli.

Bagian III — Bentuk-Bentuk Transaksi dalam Fiqh Muamalah

1. Jelaskan pengertian dan ketentuan hukum akad murabahah dan salam, serta perbedaannya.
2. Jelaskan konsep syirkah dan mudharabah, termasuk pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian menurut hukum Islam.
3. Apa yang dimaksud dengan ijarah, rahn, dan wakalah? Jelaskan dasar hukum dan contoh penerapannya.
4. Jelaskan konsep qardh, wadiah, dan kafalah serta perbedaan fungsi masing-masing akad dalam kegiatan ekonomi.

5. Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai utang-piutang, pembayaran utang, penetapan keuntungan, dan penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi?

Bagian IV — Fiqh Muamalah Kontemporer dan Ekonomi Syariah

1. Jelaskan konsep ekonomi syariah dan perbedaan mendasar antara transaksi ekonomi syariah dan transaksi konvensional.
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap praktik perbankan syariah, khususnya dalam penerapan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah?
3. Bagaimana hukum transaksi jual beli melalui marketplace, perdagangan elektronik (*e-commerce*), dan pembayaran digital menurut perspektif fiqh muamalah?
4. Jelaskan prinsip syariah dalam asuransi syariah, pasar modal syariah, dan investasi serta bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik.
5. Bagaimana metode istinbat hukum dan pendekatan maqashid al-syariah digunakan untuk menganalisis persoalan muamalah kontemporer yang belum dibahas secara terperinci dalam kitab-kitab fiqh klasik?

Bagian V — Analisis Kasus dan Implementasi Fiqh Muamalah

1. Bagaimana hukum transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan barang, atau ketidaksesuaian antara kesepakatan dan pelaksanaan? Jelaskan berdasarkan dalil dan kaidah fiqh.
2. Bagaimana cara menganalisis praktik pinjaman berbunga, pinjaman daring (*online lending*), dan keterlambatan pembayaran utang berdasarkan prinsip fiqh muamalah?
3. Bagaimana penerapan kaidah *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan) dalam penyelesaian sengketa transaksi ekonomi?
4. Bagaimana prinsip keadilan, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab diterapkan dalam kegiatan perdagangan dan bisnis agar sesuai dengan hukum Islam?
5. Analisislah suatu kasus transaksi ekonomi kontemporer yang berpotensi mengandung riba, gharar, atau maysir. Jelaskan dasar hukum, metode penetapan hukumnya, dan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah.

KISI-KISI MATERI UJIAN KOMPREHENSIF

FIQH MUNAKAHAT

Bagian I — Konsep, Dasar Hukum, dan Prinsip Perkawinan Islam

1. Jelaskan pengertian fiqh munakahat, ruang lingkup pembahasannya, dan kedudukannya dalam hukum Islam.
2. Jelaskan dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur'an dan hadis serta tujuan perkawinan menurut QS. al-Rum [30]: 21.
3. Jelaskan lima kategori hukum menikah dalam Islam beserta kondisi yang dapat menyebabkan perubahan hukumnya.
4. Jelaskan konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta kaitannya dengan tujuan perkawinan dalam Islam.
5. Bagaimana prinsip maqashid al-syariah, khususnya *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), diterapkan dalam pembentukan dan perlindungan keluarga?

Bagian II — Rukun, Syarat, dan Keabsahan Perkawinan

1. Jelaskan rukun dan syarat perkawinan menurut mazhab Syafi'i serta perbedaannya dengan ketentuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Jelaskan kedudukan wali nikah dalam perkawinan, perbedaan wali nasab dan wali hakim, serta ketentuan mengenai wali mujbir.
3. Jelaskan pengertian mahar, dasar hukumnya, kedudukan mahar sebagai hak istri, dan ketentuan pemberiannya dalam perkawinan.
4. Jelaskan macam-macam perempuan yang haram dinikahi, termasuk mahram karena nasab, persusuan, dan hubungan perkawinan.
5. Analisislah perbedaan antara rukun, syarat, dan larangan perkawinan serta akibat hukumnya apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi.

Bagian III — Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Problematika Keluarga

1. Jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Jelaskan konsep nafkah istri dan anak, dasar kewajibannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya menurut hukum Islam.
3. Apa yang dimaksud dengan nusyuz? Jelaskan pengertian, bentuk, dan penyelesaiannya menurut fiqh munakahat serta ketentuan hukum keluarga di Indonesia.

4. Jelaskan ketentuan poligami menurut hukum Islam dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami di Indonesia.
5. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia melindungi hak perempuan dan anak ketika suami tidak memenuhi kewajiban nafkah?

Bagian IV — Perceraian dan Akibat Hukum Perkawinan

1. Jelaskan pengertian, macam-macam, dan ketentuan talak menurut fiqh munakahat serta perbedaannya dengan cerai gugat.
2. Jelaskan perbedaan talak, khuluk, fasakh, dan li'an beserta akibat hukum masing-masing.
3. Jelaskan pengertian idah, macam-macam idah, dasar hukumnya, dan ketentuan idah bagi perempuan yang bercerai atau ditinggal wafat suaminya.
4. Jelaskan ketentuan rujuk, syarat pelaksanaannya, dan perbedaan talak raj'i dengan talak ba'in.
5. Analisislah akibat hukum perceraian terhadap nafkah idah, mutah, nafkah anak, hadhanah, dan pembagian harta bersama berdasarkan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Bagian V — Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Analisis Kasus

1. Jelaskan kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam dalam pengaturan hukum keluarga Islam di Indonesia.
2. Jelaskan pengertian pencatatan perkawinan, itsbat nikah, dan nikah siri serta analisislah implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak istri dan anak.
3. Jelaskan perbedaan hukum waris, wasiat, dan hibah serta prinsip dasar penerapannya dalam hukum keluarga Islam.
4. Bagaimana penyelesaian sengketa perkawinan, perceraian, nafkah, dan pengasuhan anak melalui Pengadilan Agama? Jelaskan kewenangan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perkara tersebut.
5. Analisislah satu kasus hukum keluarga, misalnya suami tidak memberikan nafkah, perkawinan tidak tercatat, atau sengketa pengasuhan anak. Jelaskan masalah hukumnya, dasar hukum Islam dan hukum positif yang relevan, serta alternatif penyelesaiannya.

KISI-KISI UJIAN KOMPREHENSIF

PENGETAHUAN AKADEMIK

Bagian I — Pengetahuan Dasar Kampus

1. Apa yang dimaksud dengan perguruan tinggi dan apa saja bentuk perguruan tinggi di Indonesia?
2. Jelaskan perbedaan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.
3. Apa perbedaan tugas rektor, dekan, ketua program studi, dan dosen?
4. Jelaskan pengertian dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Apa perbedaan fakultas, jurusan, dan program studi?

Bagian II — Administrasi dan Sistem Akademik

1) Apa yang dimaksud dengan SKS dan bagaimana kaitannya dengan beban belajar mahasiswa?
2) Apa perbedaan KRS dan KHS?
3) Apa fungsi dosen pembimbing akademik?
4) Apa yang harus dilakukan mahasiswa apabila nilai mata kuliah belum muncul di sistem akademik?
5) Apa sebutan untuk pimpinan ISTNU Aceh

Bagian III — Penelitian dan Etika Akademik

1) Apa perbedaan proposal skripsi, skripsi, seminar proposal, dan ujian munaqasyah?
2) Mengapa mahasiswa wajib menghindari plagiarisme?
3) Apa yang dimaksud dengan sitasi dan daftar pustaka?
4) Bagaimana mahasiswa menggunakan kecerdasan buatan dalam menyelesaikan tugas tanpa melanggar etika akademik?

Bagian IV — Tata Kelola dan Budaya Kampus

1) Apa fungsi akreditasi bagi perguruan tinggi dan program studi?
2) Apa perbedaan BEM/DEMA, HMPS/HMJ, dan UKM?
3) Bagaimana cara mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kebijakan kampus secara akademis dan bertanggung jawab?
4) Apa perbedaan yudisium dan wisuda?
5) Bagaimana mahasiswa berperan dalam menjaga reputasi dan meningkatkan mutu kampus?